



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt/P/2019/PN. Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas Permohonan dari:-----

PIPIH, Mengurus Rumah Tangga, 29 Tahun, Tempat tanggal lahir Tasikmalaya 21 Juli 1990, beralamat di Kampung Cipaku Rt. 001, Rw. 018, Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung dalam hal ini telah memberiiikan kuasa kepada **TIRTA SONJAYA AS, SH.,MH., WIWIN, SH.,MH., dan FITRI APRILIA RASYID, SH,** Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “ **TIRTA SONJAYA & ASSOCIATES**”, beralamat kantor di Nilem VI No. 07 Buah Batu Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Setelah membaca permohonan dan surat-surat dalam berkas perkara ini; -----

Setelah memeriksa dan meneliti surat bukti;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 14 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Tanggal 14 Maret 2019, dibawah Register No. 105/Pdt/P/2019/PN. Blb., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah sebagai Istri dari (Alm) RIAN IRAWAN sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No.163/33/III/2008 tertanggal 20 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya;-----
2. Bahwa semasa hidup (Alm) RIAN IRAWAN dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang keduanya masih di bawah umur yaitu:

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALPIN APANDI, Laki-laki, lahir di Bandung 05 Juli 2009, berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran No. 10.177/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung ;**-----
- SILVIA AQILA NURQOLBI, Perempuan, lahir di Bandung 17 Juni 2014, berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran No. 3204-LU-05082014-0144/2014, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung ;**-----
- 3. Bahwa Suami Pemohon yaitu (Alm) RIAN IRAWAN telah meninggal dunia di Kabupaten Bandung, pada tanggal 24 Februari 2018 sebagaimana terbukti dengan adanya surat keterangan kematian **Nomor : 474.3/47/KEM/III/2018 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pakutandang ;**-----
- 4. Bahwa dengan telah meninggalnya Suami Pemohon tersebut, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon dan 2 (dua) orang anak, sebagaimana diterangkan oleh **Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 25 Januari 2019;**---
- 5. Bahwa Suami Pemohon (Alm) RIAN IRAWAN selain telah meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon, juga telah meninggalkan harta warisan dari harta bersama berupa : -----
 - *Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dalam Sertifikat Hak Milik No. 2616 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 569 m² (Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Meter Persegi) surat ukur No. 202/pakutandang/2009 tertanggal 21 November 2009 tercatat atas nama RIAN IRAWAN;*-----
- 6. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk kepentingan dan keperluan hidup anak-anak pemohon dan untuk kepentingan pembagian waris atas peninggalan harta warisan (Alm) RIAN IRAWAN, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A untuk dapat kiranya memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Ibu Kandung dari anak-anaknyatersebut untuk secara bersama-sama dengan para ahli waris (Alm) RIAN IRAWAN, untuk menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan dari harta bersama (Alm) RIAN IRAWAN sebagaimana tersebut pada point ke 5 diatas yang ada bagian dari anak-anak Pemohon tersebut; -----

Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I Ayang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan :

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN.Blb



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon : **PIPIH** selaku Ibu Kandung dari anak-anaknya yang saat ini masih di bawah umur yang bernama:
 - **ALPIN APANDI**, Laki-laki, lahir di Bandung 05 Juli 2009, berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran No. 10.177/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung ;**
 - **SILVIA AQILA NURQOLBI**, Laki-laki, lahir di Bandung 17 Juni 2014, berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran No. 3204-LU-05082014-0144/2014, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung ;**Untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan Hukum atas nama anaknya tersebut ;
3. Memberi ijin kepada pemohon sebagai wali untuk secara bersama-sama dengan Ahli Waris lainnya untuk **menjual** dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta warisan dari harta bersama peninggalan (Alm) RIAN IRAWAN, yaitu: -----
Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dalam Sertifikat Hak Milik No. 2616 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 569 m² (Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Meter Persegi) surat ukur No. 202/pakutandang/2009 tertanggal 21 November 2009 tercatat atas nama RIAN IRAWAN;-----
4. Biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dan setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada Permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204246107900018, atas nama PIPIH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1; -----
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 10.177/UMUM/2009, atas nama ALPIN APANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;-----
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3204-LU-05082014-0144, atas nama SILVIA AQILA NURQOLBI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;-----
4. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 2616 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung Jawa Barat An. RIAN IRAWAN, Luas 569 M2, Suat Ukur No. 202/PAKUTANDANG/2009, tanggal 21 Nopember 2009, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;-----
5. Fotocopi Surat Keterangan Pernyataan Kematian No. 474.3/47/KEM/III/2018, tanggal 26 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakutandang, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5-----
6. Fotocopi Kutipan Akta Nikah No. 163/33/III/2008 tertanggal 20 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;-----
7. Fotocopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 25 Januari 2019, dibuat dihadapan Camat Ciparay, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;-----

-----Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama ACHMAD DHANI SG, NANIH dan TAUFIK HERMAWAN; -----

Saksi ke-1 : ACHMAD DHANI SG;

dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:: -----

- Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon;-----
- Saksi mengetahui bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan Penetapan Wali atas anak-anak

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang masih dibawah umur dan Ijin jual/menjaminkan serta mengurus surat-surat yang bertalian atas harta warisan Pemohon dengan suaminya yang telah

meninggal;-----

- Saksi mengetahui bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tahu 2018, karena sakit;-----

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon mempunyai 2 anak dari hasil perkawinan dengan suaminya alm. Rian Irawan;-----

- Menurut Saksi anak-anak pemohon yang masih dibawah umur;-----

- Saksi mengetahui Pemohon akan menjual tanah warisan guna memenuhi keperluan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon buat biaya sekolah dan sebagian akan dipakai untuk membayar hutang pemohon;-----

- Menurut Saksi tidak ada yang keberatan pemohon membuat permohonan ini;

Saksi ke-2 : NANIH;

dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah kakak dari Pemohon;-----

- Saksi mengetahui bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan Penetapan Wali atas anak Pemohon yang masih dibawah umur dan Ijin jual/menjaminkan serta mengurus surat-surat yang bertalian atas harta warisan Pemohon dengan suaminya yang telah meninggal;-----

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Alm suaminya mempunyai anak 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur masing-masing bernama ALPIN APANDI dan SILVIA AQILA NURQOLBI;-----

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan menjual tanah karena pemohon pernah bilang kepada saksi untuk keperluan sehari-hari biaya anak-anak dan membayar hutang ke Bank;-----

- Menurut Saksi Keluarga Alm bekas suami Pemohon tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon ini, malahan niat mau bantu tetapi tidak mampu, dan objek jaminan merupakan harta gono-gini;-----

Saksi ke-3 : TAUFIK HERMAWAN;

dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan BPR Sari Kusuma Surya;-----
- Bahwa menurut saksi pihak BPR sebagai pemegang Hak Tanggungan tidak keberatan atas permohonan Saksi ini karena telah mendapat persetujuan pimpinan BPR Sari Kusuma Surya, dan nanti akan dijual bersama dimana hasilnya akan dibayarkan hutang lalu sisanya diserahkan kepada Pemohon;-----
- Menurut Saksi pengajuan kredit diajukan oleh Alm. Rian Irawan pada tahun 2015, dan sejak tahun 2018 ketika Alm. Rian masih hidup kredit telah macet;-----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain-nya ke persidangan dan memohon Penetapan; -----

TENTANG HUKUMNYA

- Menimbang, bahwa maksud dari permohonan kuasa Pemohon adalah sebagai-mana diuraikan tersebut di atas ; -----
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Kuasa Pemohon FITRI APRILIA RASYID, SH., yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi – saksi ACHMAD DHANI SG, NANIH dan TAUFIK HERMAWAN, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cipaku Rt. 001, Rw. 018, Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Pemohon, (Bukti P-1);-----
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan RIAN IRAWAN (Alm) pada tanggal 20 Maret 2008, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 163/33/III/2008, (Bukti P-6);-----
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2018, sebagaimana Surat Keterangan pernyataan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Pakutandang (Bukti P-5);-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Alm. RIAN IRAWAN, telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama ALPIN APANDI, Laki-laki, lahir di Bandung 05 Juli 2009, berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran No. 10.177/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung** (Bukti P-2) dan SILVIA AQILA NURQOLBI, Perempuan, lahir di Bandung 17 Juni 2014, Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan *Kutipan Akta Kelahiran No. 3204-LU-05082014-0144/2014, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung* (Bukti P-3);-----

- Bahwa Pemohon dan Suaminya sewaktu hidup telah membeli Harta kekayaan yaitu: ***Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dalam Sertifikat Hak Milik No. 2616 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 569 m² (Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Meter Persegi) surat ukur No. 202/pakutandang/2009 tertanggal 21 November 2009 tercatat atas nama RIAN IRAWAN*** (Bukti P-4);-----
- Bahwa Pemohon dan kedua anaknya merupakan ahli waris dari RIAN IRAWAN (Alm) sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 25 Januari 2019, (Bukti P-7);-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan surat-surat yang berkaitan dan juga mengurus warisan yang akan dijual dan hasilnya untuk keperluan hidup pemohon dan anak-anak yang masih dibawah umur, untuk biaya pendidikan anak-anak yang masih dibawah umur tersebut serta membayar hutang yang sewaktu hidup dengan Alm. suaminya;-----

-----Menimbang, bahwa penjualan, penjaminan, penghibahan atau pelepasan hak atas harta berupa tanah milik anak yang belum dewasa harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan mengurus surat dan penjualan atas harta anak yang belum dewasa merupakan suatu perbuatan hukum (rechtshandeling), maka untuk menentukan keabsahan perbuatan dimaksud diperlukan syarat bahwa yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum (bevoegheid) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut, dalam hal anak yang tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili orang tuanya apabila anak tersebut masih di bawah umur dan berada di bawah kekuasaan orangtua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Pasal 330 KUHPerdara berbunyi : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Apabila perkawinan dibubarkan sebelum umur

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka genap **dua puluh satu tahun**, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur diatas ;

Sedangkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, berbagai undang-undang menentukan secara variatif tentang batas usia kedewasaan, sehingga Mahkamah Agung RI melalui yurisprudensi tetapnya telah menentukan kriteria umum kedewasaan adalah apabila orang tersebut belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti saksi-saksi telah ternyata, bahwa perbuatan menjual atas harta milik anak pemohon yang masih dibawah umur yang akan dilakukan oleh Pemohon bukan semata-mata atas kehendak Pemohon sendiri, melainkan berdasarkan untuk kepentingan Pemohon dan anak- anak Pemohon sendiri, serta membayar hutang Alm. Suami Pemohon dan Pemohon, maka perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon berkaitan dengan pengurusan surat dan penjualan harta waris tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang didasarkan atas alasan untuk kepentingan pendidikan dan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon sendiri serta kewajiban Pemohon membayar hutang suaminya sebagai ahli warisnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berpendapat, bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;-----

-----Mengingat, Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Ijin kepada Pemohon : **PIPIH** selaku Ibu Kandung dari anak-anaknya yang saat ini masih di bawah umur yang bernama:-----
 - **ALPIN APANDI**, Laki-laki, lahir di Bandung 05 Juli 2009, berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran No. 10.177/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung ;**-----
 - **SILVIA AQILA NURQOLBI**, Perempuan, di Bandung 17 Juni 2014, berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran No. 3204-LU-05082014-0144/2014, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung ;**-----Untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan Hukum atas nama anaknya tersebut ;-----
3. Memberi ijin kepada pemohon sebagai wali untuk secara bersama-sama dengan Ahli Waris lainnya untuk **menjual** dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta warisan dari harta bersama peninggalan (Alm) RIAN IRAWAN, yaitu: -----
 - **Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dalam Sertifikat Hak Milik No. 2616 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 569 m² (Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Meter Persegi) surat ukur No. 202/pakutandang/2009 tertanggal 21 November 2009 tercatat atas nama RIAN IRAWAN;**-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar **Rp. 246.000,-** (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **21 MARET 2019**, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh WIYONO, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dengan dibantu oleh NANDANG SUNANDAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NANDANG SUNANDAR, S.H., M.H.

WIYONO, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN.Blb



Perincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
• Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
• Biaya Panggilan.....	Rp. 100.000,-
• Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
• Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
• Biaya Sumpah.....	Rp. 50.000,-
• Biaya PNBP.....	Rp. 5.000,-
• Jumlah.....	Rp. 246.000,-

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)